



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 420/Kep.514-Disdik/XII/2019**

**TENTANG**

**SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA BEKASI  
MASA BHAKTI 2019-2024**

**WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kota Bekasi serta dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi, efektifitas pengelolaan dan mensinergikan peran masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi, maka dipandang perlu menetapkan Susunan dan Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Bekasi Masa Bhakti 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka Susunan dan Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Bekasi Masa Bhakti 2019-2024 dimaksud perlu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 69 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Nomor : 021/PP-DP.Kota Bekasi/XII/2019, tanggal 10 Nopember 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan dan Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Bekasi Masa Bhakti 2019-2024.
- KEDUA** : Susunan dan Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan dan Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Kepengurusan Dewan Pendidikan, sebagai berikut :
    1. memberikan pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
    2. mendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
    3. mengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan

b. Fungsi Kepengurusan Dewan Pendidikan, sebagai berikut :

1. pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
3. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai:
  - a) kebijakan dan program pendidikan;
  - b) kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
  - c) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
  - d) kriteria fasilitas pendidikan.
4. mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
5. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan;
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepengurusan Dewan Pendidikan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Wali Kota.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Desember 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

  
**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kapolres Metro Bekasi Kota;
5. Kodim 0507/Kota Bekasi;
6. Wakil Wali Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Ketua DPRD Kota Bekasi;
9. Inspektur Kota Bekasi;

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 420/Kep.514-Disdik/XII/2019

TENTANG SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA BEKASI MASA BHAKTI 2019-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN	JABATAN/NAMA
I.	KETUA UMUM	: H. M. ALI FAUZIE., M.Pd
II.	KETUA I	: ANDI SOPANDI, S.S., M.Si
III.	KETUA II	: Dr. JOSEPH M. J. REWARIN, S.E., M.M
IV.	SEKRETARIS I	: KRISMAN IRWANDI, S.E., M.Si
V.	SEKRETARIS II	: DINI WIANDINI, S.Pd., M.Pd
VI.	BENDAHARA	: Hj. EVI MAFRININGSIANTI, S.E., M.M
VII.	KETUA BIDANG PAUD/RA/DIKMAS	: Dr. H. SUROYO, S.E., M.M
	ANGGOTA	: RUSILOWATI EFFENDY, S.E., M.Pd
VIII.	KETUA BIDANG SD/MI	: DUDUNG ABDUL QODIR., M.Pd
	ANGGOTA	: SUHARTONO, M.Th., M.A
IX.	KETUA BIDANG SMP/MTs	: TORO TOMONGO, S.E
	ANGGOTA	: SAHRUL ANWAR, S.Ag., M.Si
X.	KETUA BIDANG SMA/SMK	: ARIYANTO HENDRATA, S.Pd
	ANGGOTA	: Drs. ADANG SUAEFI
XI.	KETUA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	: Drs. AHMAD TAJUDIN
	ANGGOTA	: 1. MAHMUD PERMANA, S.E., M.H 2. HERUDIN

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI